

Penyelesaian sengketa rahasia dagang dikaitkan dengan UU No. 5/1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

Yunita Christine, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268936&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuannya, memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan menguasai pasar untuk mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Untuk itu diperlukan hukum yang mengatur rambu-rambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain, agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik rahasia dagang. Mengapa Sengketa Perdata dibidang rahasia dagang menjadi wewenang pengadilan negeri dan bukan menjadi wewenang pengadilan niaga sebagaimana di atur di Undang-Undang di bidang-bidang HKI lainnya, Mengapa HKI (khususnya Rahasia Dagang) dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagaimana pandangan hakim dalam kasus Ali Tjandra Sutjipto yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 335/Pid B/1995/PN Sby tanggal 24 September 1986 jo Putusan Mahkamah Agung RI, No. 1497.K/Pid/1987, tanggal 10 September 1993, merupakan masalah yang diteliti dalam tulisan ini. Penulisan Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Sengketa perdata rahasia dagang menjadi kewenangan pengadilan negeri karena rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran dan Jangka waktu perlindungan rahasia dagang yang tidak terbatas, mengakibatkan tidak diperlukannya penyelesaian sengketa yang cepat dan efisien. HKI mempunyai hak eksklusif yang mengakibatkan HKI dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi walaupun dikecualikan HKI tetap tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Kasus dalam Ali Tjandra Sutjipto, hakim berpendapat Ali Tjandra tidak melakukan tindakan pidana seperti yang di dakwakan jaksa penuntut umum.